
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JAMAAH UMROH HILAL AL KHAIR TOUR AND TRAVEL SUKOHARJO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH

Oleh

Anik Nursiti¹, Putri Maha Dewi²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Email: ¹Boimin26@gmail.com, ²mahadewi.lawofunsa@gmail.com

Article History:

Received: 18-05-2022

Revised: 08-06-2024

Accepted: 22-06-2024

Keywords:

perlindungan hukum,

jamaah umroh,

Penyelenggara

Perjalanan Ibadah

Umroh.

Abstract: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan oleh Biro Perjalanan Umroh bagi jamaah umroh Hilal Al Khair Tour and Travel Sukoharjo berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, yang berfokus pada perilaku (behavior) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan menggunakan data primer yang berupa wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak Biro Perjalanan Umroh Hilal Al Khair Tour And Travel Sukoharjo dalam penyelenggaraan ibadah umroh sudah sesuai dengan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yaitu perlindungan hukum, keamanan, serta perlindungan dalam bentuk asuransi jiwa, kecelakaan serta kesehatan. Terkait dengan perlindungan hukum, pihak Biro Perjalanan Umroh Hilal Al Khair Tour And Travel Sukoharjo terkait dengan tidak berangkatnya jamaah umroh dan pembatalan yang dilakukan oleh Biro Perjalanan Umroh Hilal Al Khair Tour And Travel Sukoharjo, maka biaya atau paket yang sudah dibayarkan oleh jamaah akan dikembalikan secara penuh atau full. Hal tersebut terlihat ketika terjadi pembatalan pemberangkatan jamaah umroh pada saat pandemic Covid 19 pada beberapa tahun yang lalu.

PENDAHULUAN

Tingginya minat masyarakat Indonesia pergi ke tanah suci untuk menunaikan ibadah umrah menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Dalam waktu singkat, jumlah perusahaan agen perjalan haji dan umrah meningkat drastis. Lama-kelamaan, persaingan bisnis agen perjalanan haji dan umrah ini semakin ketat dan cenderung tidak sehat. Masing-masing

perusahaan berlomba menawarkan produk perjalanan haji dan umrah dengan biaya murah dan fasilitas yang memadai.¹

Mulai menjamurnya travel umroh di Indonesia, maka pemerintah Indonesia yang merupakan negara hukum, membuat aturan untuk mengawasi dan menertibkan penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah guna memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus serta aturan-aturan lain semisal Undang-Undang Nomor 8 Tahun tentang Perlindungan Konsumen yang dapat memperkuat penyelenggaraan perjalanan umrah tersebut.

Pemerintah meskipun telah mengeluarkan peraturan untuk mengatur sistem penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh, ternyata masih banyak travel berizin yang melakukan wanprestasi terhadap Jemaah. Sering terdengar berita baik di media massa maupun media sosial travel yang tidak memenuhi kewajiban terhadap jemaah seperti pembatalan atau penundaan keberangkatan tanpa alasan yang jelas, penelantaran Jemaah baik disaat transit maupun di tempat tujuan, dan lainnya. Penyelenggaraan ibadah umrah kembali menjadi perhatian publik ketika beberapa Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) seperti First Travel, Solusi Balad Lumampah (SBL), dan Abu Tour gagal memberangkatkan ribuan jemaah umrah ke tanah suci, Makkah dan Madinah. Tiga PPIU ini merupakan biro perjalanan yang memiliki jumlah jemaah umrah yang besar. Jumlah keseluruhan jemaah umrah Abu Tour sebanyak 27.093 orang, sementara jemaah umrah SBL sebesar 12.845 jemaah. Dari dua penyelenggara ibadah umrah tersebut, First Travel memiliki jumlah jemaah umrah terbesar, yaitu sebanyak 58.682 jemaah.²

Berdasarkan kasus tersebut, nyatanya calon jemaah umroh sering kali dirugikan oleh pelaku usaha yang berbuat curang dengan melanggar kewajiban yang seharusnya dilaksanakan demi kepentingan pribadi/kelompok. Pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal yang seminimal mungkin. Prinsip ini sangat merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.³

Perlindungan bagi jemaah umrah sangat urgen karena kasus penipuan semakin merajalela. Banyak penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang menelantarkan jemaah, padahal mereka sudah mendapatkan izin dari pemerintah. Hal ini diperparah dengan nihilnya solusi nyata dan berpihak kepada jemaah umrah ketika mereka tidak diberikan hak oleh penyelenggara perjalanan. Ketika permasalahan muncul di antara penyelenggara perjalanan ibadah umrah dengan jemaah, jemaah haji dan umrah sebagai konsumen penyelenggara perjalanan selalu berada di posisi lemah Sistem pengawasan oleh pemerintah

¹ Khairuddin Wahid dan Miti Yarmunida, *Strategi Perlindungan Jemaah Haji dan Umrah*, Bantul, Samudra Biru, 2022, hlm. 2

² Sihabudin Mukhlis, *Perlindungan Hukum Jemaah Umrah Dalam Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah*, Asy-Syari'ah, Vol. 20, No. 1, Agustus 2018, hlm. 50

³ M. Sadar, Moh Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Akademia, 2012, hlm. 1.

kepada penyelenggara perjalanan ibadah umrah pun lebih bersifat administratif. Perlindungan terhadap jamaah umrah menjadi semakin urgen ketika masyarakat belum selektif dalam memilih penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah.⁴

Sementara itu, salah satu biro perjalanan haji dan umrah yang terdapat di Sukoharjo adalah *Hilal Al Khair Tour and Travel* Sukoharjo. Sebagai contoh pada tahun 2023 pihak *Hilal al Khair Tour and Travel* Sukoharjo telah merefound (mengembalikan) dana dari jamaah karena tidak jadi berangkat sebanyak 20 (dua puluh) orang, dengan rincian 15 (lima belas) orang mengundurkan diri dan 5 (lima) orang meninggal dunia. Pengembalian dana yang dilakukan oleh pihak *Hilal Al Khair Tour and Travel* Sukoharjo dikarenakan Jamaah umroh adalah konsumen jasa wisata, maka jamaah umroh juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Biro Perjalanan Umroh bagi jamaah umroh *Hilal Al Khair Tour and Travel* Sukoharjo berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁵

Dalam penelitian ini sumber data yang akan digunakan oleh penulis yaitu Data Primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud dalam penulisan ini adalah data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan.⁶ Dalam penelitian ini yang akan menjadi sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara yaitu dengan bapak H. Sutrisno, L.C., M.A selaku direktur biro perjalanan haji dan umroh *Hilal Al Khair Tour and Travel* Sukoharjo. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁷ Data sekunder yaitu tidak diperoleh secara langsung dari lokasi lapangan, tetapi data itu berkaitan dengan data yang relevan dan mendukung masalah yang diteliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan. Sumber data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun alat Pengumpulan Data menggunakan wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Sedangkan Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model analisa interaktif.⁸

⁴ Khairuddin Wahid dan Miti Yarmunida, *Op. Cit.*, hlm. 7.

⁵ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung. Alfabeta, 2017, hlm. 71.

⁶ *Ibid.*

⁷ Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 106.

⁸ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Manajemen Publik)*, Jakarta: PT.Grasindo, 2002, hlm. 96.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Biro Perjalanan Umroh Bagi Jamaah Umroh *Hilal Al Khair Tour And Travel Sukoharjo* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.**

Mengenai perlindungan Jemaah umrah tercantum dalam Pasal 96, Pasal 97, Dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Di dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 disebutkan bahwa Jemaah Umrah mendapatkan perlindungan:

1. warga negara Indonesia di luar negeri;
2. hukum;
3. keamanan; dan d. jiwa, kecelakaan, dan kesehatan.

Penyelenggara Perjalanan ibadah Umroh bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada Jemaah Umrah dan petugas umrah sebelum, selama, dan setelah Jemaah Umrah dan petugas umrah melaksanakan Ibadah Umrah.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 96 di atas, bahwa salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh kepada jamaah umroh adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum kepada jamaah umroh merupakan tindakan yang bersifat melindungi kepentingan dari jamaah umroh, yang dimaksud kepentingan disini adalah hak-hak yang harus diterima oleh jamaah haji selaku konsumen layanan public.⁹

Menurut Philipus M. Hadjon terdapat dua bentuk dari perlindungan hukum, yaitu:

1. Perlindungan Hukum preventif.

Dalam perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum ditawarkan kesempatan untuk merekam protes atau penilaian dalam struktur yang berwibawa. Penjaminan hukum preventif sangat penting bagi kegiatan pemerintah mengingat peluang kegiatan karena dengan jaminan hukum preventif, otoritas publik dihimbau untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Di Indonesia, tidak ada pedoman khusus mengenai perlindungan preventif yang halal.

2. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlakuan jaminan yang sah oleh pengadilan yang luas dan pengadilan manajerial di Indonesia memiliki tempat dengan klasifikasi asuransi yang sah ini. Aturan perlindungan yang sah terhadap kegiatan pemerintah tergantung pada dan berasal dari gagasan pengakuan dan jaminan kebebasan dasar, keamanan kebebasan bersama ditujukan untuk pembatasan dan menetapkan komitmen daerah lokal dan otoritas publik.¹⁰

Dalam upaya perlindungan preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini dapat melindungi hak dari calon Jemaah umrah, wujud perlindungan hukum preventif dituangkan dalam pengaturan ketentuan tentang umrah. Pengaturan

⁹ M. Shidqon Prabowo, *Perlindungan Hukum Jamaah Haji Indonesia Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Volume 15 No. 1 April 2014, hlm. 2104.

¹⁰ Nicko Diaz Kurniawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Calon Jamaah Haji Dan Umrah Pada Masa Pandemi Covid-19 Yang Dibatalkan Oleh Pemerintah Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji Dan Umrah*, Skripsi, Fakultas Bhayangkara, Surabaya, 2022, hlm. 57

mengenai Ibadah Umrah atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Penerapan prinsip perlindungan konsumen mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen yakni pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan yang berkaitan mengenai penyelenggaraan umrah di Indonesia juga terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Nomor 337 tahun 2018 tentang Pedoman Akreditasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah serta Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

Terkait hak jamaah umroh tercantum dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah meliputi layanan bimbingan, layanan Kesehatan, kepastian pemberangkatan dan pemulangan, layanan sesuai dengan perjanjian tertulis yang telah disepakati, dan melaporkan kekurangan pelayanan ibadah umrah kepada Menteri. Pasal tersebut melindungi dan memberi kepastian hukum terhadap hak Jemaah yang otomatis menjadi kewajiban dari penyelenggara perjalanan ibadah umroh untuk dipenuhi.

Dalam Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh diperlukan aturan hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap jamaah yang akan beribadah umrah oleh travel penyelenggara ibadah umrah. Adapun bentuk-bentuk perlindungan tersebut diantaranya:

1. asuransi jiwa, kesehatan, dan kecelakaan,
2. pengurusan dokumen jamaah yang hilang selama perjalanan ibadah; dan
3. pengurusan jamaah yang terpisah dan/atau hilang selama dalam perjalanan dan di Arab Saudi.

Perlindungan yang diberikan *Hilal Al Khair Tour And Travel* Sukoharjo kepada Jamaah umrah adalah perlindungan hukum, keamanan, serta perlindungan dalam bentuk asuransi jiwa, kecelakaan serta kesehatan. Perlindungan yang diberikan oleh sudah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Di dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menyebutkan bahwa Jamaah Umrah mendapatkan perlindungan:

1. warga negara Indonesia di luar negeri;
2. hukum;
3. keamanan; dan
4. jiwa, kecelakaan, dan kesehatan.

Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh selaku direktur utama *Hilal Al Khair Tour And Travel* Sukoharjo yang menyatakan bahwa

Dalam pelayanan perlindungan jamaah dan petugas *Hilal Al Khair Tour And Travel* Sukoharjo memberikan asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan. Mengurusi jamaah yang kehilangan dokumen selama perjalanan. Mengurusi jamaah yang terpisah atau hilang selama dalam perjalanan. Dalam satu kelompok jamaah umroh *Hilal Al Khair Tour And Travel* Sukoharjo menyediakan *leader tour* dan *Muthowif* yang mendampingi jamaah. untuk mengatisfasi hal yang buruk *Hilal Al Khair Tour And Travel* Sukoharjo juga memberikan kartu tanda pengenal kepada jamaah.

Perlindungan terhadap jamaah yang diberikan oleh *Hilal Al Khair Tour And Travel* Sukoharjo sudah menuhi syarat hukum yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Agama

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh. Hal tersebut sebagaimana pernyataan dari bapak H. Sutrisno L.C., M.A, yang menyatakan bahwa:

“alhamdulillah dalam hal perlindungan jamaah *Hilal Al Khair Tour And Travel* Sukoharjo sampai saat ini belum ada masalah, memberikan perlindungan dalam kesepakatan awal yang sudah tertera di brosur jamaah menerima fasilitas asuransi, visa dari kedutaan Arab Saudi. Juga dalam hal jamaah yang hilang ataupun jamaah kehilangan dokumen diperjalanan belum ada masalah. Dalam hal perlindungan jamaah *Hilal Al Khair Tour And Travel* Sukoharjo selalu memberikan yang terbaik untuk jamaah seperti kemarin saya membimbing umroh saat kepulangan pas di bandara madina tiba-tiba kerajaan Arab Saudi memberi perintah untuk menghentikan keluar masuknya penerbangan karna adanya *lockdown* kasus virus covid 19 jadi kepulangan di batalkan, karna itu jamaah harus menunggu dibolehkannya kepulangan jamaah umroh. Disisi itu *Hilal Al Khair Tour And Travel* Sukoharjo bertanggung jawab sepenuhnya atas jamaah yang terhambat pulang ke Indonesia dari biaya penginapan, makan, malahan andaikan kami dari hotel bintang 4 pindah ke hotel bintang 5 walaupun itu diluar biaya umroh sesuai perjanjian awal.”¹¹

Perlindungan terhadap calon Jemaah umrah selaku konsumen pengguna jasa layanan dari Biro Perjalanan umrah atau dapat disebut penyelenggara perjalanan ibadah umrah juga mengacu dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, serta kemandirian konsumen untuk melindungi diri, menghindari dari akses negatif penggunaan jasa, menuntut hak sebagai konsumen, serta menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian dan keterbukaan informasi. Maka calon Jemaah umrah selaku pengguna jasa biro perjalanan umrah dilindungi haknya dalam undang-undang ini, selain itu agar calon Jemaah umrah sadar dan mampu secara mandiri melindungi dirinya sendiri.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan hak konsumen salah satunya adalah hak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, selanjutnya hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah.

Hal ini sejalan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kewajiban pelaku usaha huruf g disebutkan memberi kompensasi, ganti rugi penggantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Maka dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila pelayanan yang diberikan oleh biro perjalanan umrah tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan dengan jamaah umrah maka Jemaah umrah berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian dari biro perjalanan umrah. Terkait dengan hal tersebut Bapak Sutrisno, L.C., M.A., selaku direktur utama Hilal Al Khair Tour And Travel Sukoharjo mengatakan bahwa:

¹¹ Hasil wawancara dengan bapak Sutrisno, L.C., M.A, selaku Direktur Utama Hilal Al Khair Tour And Travel Sukoharjo, pada tanggal 5 April 2024.

Pihak Hilal Al Khair Tour And Travel Sukoharjo akan *merefund* atau mengembalikan biaya dari jamaah secara full (penuh) kalau calon jamaah umroh tersebut tidak jadi diberangkatkan misalnya seperti pada waktu pandemic covid 19 lalu dimana pihak Biro Perjalanan Umroh *Hilal Al Khair Tour And Travel Sukoharjo* harus membatalkan pemberangkatan calon jamaah umroh. Adapun jika terjadi sesuatu yang tidak terduga bagi calon jamaah umroh dan terpaksa membatalkan diri maka dikenakan biaya pembatalan sebagai berikut:

1. Pembatalan setelah pembayaran DP dikenakan potongan biaya 50% dari DP yang dibayarkan.
2. Pembatalan setelah pelunasan dikenakan potongan biaya 20% dari harga paket.
3. Pembatalan 45 hari sebelum keberangkatan dikenakan potongan biaya 30% dari harga paket.
4. Pembatalan 30 hari sebelum keberangkatan dikenakan potongan biaya 50% dari harga paket.
5. pembatalan 15 hari sebelum keberangkatan dikenakan potongan biaya 90% dari harga paket.
6. Pembatalan 7 hari sebelum keberangkatan dikenakan
7. potongan biaya 100% dari harga paket.¹²

Berdasarkan data yang diperoleh dari *Hilal Al Khair Tour And Travel Sukoharjo*, pada tahun 2023 setidaknya terdapat 20 orang yang membatalkan perjalanan umroh karena mengundurkan diri maupun meninggal dunia. Dengan rincian sebagai berikut terdapat 15 (lima belas) orang jamaah tidak jadi berangkat umroh karena yang mengundurkan diri. Sedangkan 5 (Lima) orang jamaah tidak jadi berangkat umrah karena meninggal dunia.

Pengawasan serta evaluasi terhadap penyelenggaraan Ibadah Umrah tercantum dalam Pasal 99, pasal 100, pasal 101, dan pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah. Pada pasal 119 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah disebutkan larangan bagi penyelenggara perjalanan ibadah umroh untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan kegagalan, penelantaran, atau kegagalan kepulauan Jamaah umrah. Ketentuan sanksi pidana tercantum dalam Pasal 126 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah yakni bagi PPIU memenuhi unsur pasal 119 dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.00 0.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

KESIMPULAN

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak Biro Perjalanan Umroh *Hilal Al Khair Tour And Travel Sukoharjo* dalam penyelenggaraan ibadah umroh sudah sesuai dengan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yaitu perlindungan hukum, keamanan, serta perlindungan dalam bentuk asuransi jiwa, kecelakaan serta kesehatan. Terkait dengan perlindungan hukum, pihak Biro Perjalanan Umroh *Hilal Al Khair Tour And Travel Sukoharjo* terkait dengan tidak berangkatnya jamaah umroh dan pembatalan yang dilakukan oleh Biro Perjalanan Umroh

¹² Hasil wawancara dengan bapak Sutrisno, L.C., M.A, selaku Direktur Utama Hilal Al Khair Tour And Travel Su14koharjo, pada tanggal 5 April 2024

Hilal Al Khair Tour And Travel Sukoharjo, maka biaya atau paket yang sudah dibayarkan oleh jamaah akan dikembalikan secara penuh atau full. Hal tersebut terlihat ketika terjadi pembatalan pemberangkatan jamaah umroh pada saat pandemic Covid 19 pada beberapa tahun yang lalu.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung. Alfabeta, 2017, hlm. 71.
- [2] Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 106.
- [3] H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Manajemen Publik)*, Jakarta: PT.Grasindo, 2002, hlm. 96.
- [4] Khairuddin Wahid dan Miti Yarmunida, *Strategi Perlindungan Jemaah Haji dan Umrah*, Bantul, Samudra Biru, 2022, hlm. 2
- [5] M. Sadar, Moh Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Akademia, 2012, hlm. 1.
- [6] M. Shidqon Prabowo, *Perlindungan Hukum Jamaah Haji Indonesia Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Volume 15 No. 1 April 2014, hlm. 2104.
- [7] Nicko Diaz Kurniawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Calon Jamaah Haji Dan Umrah Pada Masa Pandemi Covid-19 Yang Dibatalkan Oleh Pemerintah Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji Dan Umrah*, Skripsi, Fakultas Bhayangkara, Surabaya, 2022, hlm. 57
- [8] Sihabudin Mukhlis, *Perlindungan Hukum Jamaah Umrah Dalam Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah*, Asy-Syari'ah, Vol. 20, No. 1, Agustus 2018, hlm. 50